



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), tempat kediaman di Jalan Pattimura, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**,

menggugat

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Penjual Pakaian), pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Safri Darwin, RT 003, RW 003, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 9 Januari 2018 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Jayawijaya, Propinsi Papua, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:
055/03/IX/2017 tanggal 18 September 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan milik Penggugat di Jalan Pattimura, selama satu bulan, kemudian pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman, Penggugat masih bertempat tinggal di Jalan Pattimura sampai sekarang, dan Tergugat pindah ke Jalan Safri Darwin sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa psikis terhadap Penggugat, dan terakhir dilakukan pada tanggal 14 Ottober 2017;
- b. Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah pembayaran hutang Penggugat kepada koperasi "Makar Abadi" sebelum meikah dengan Tergugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak bawaan Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga sore hari setiap hari Rabu, tanpa suatu tujuan yag jelas, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kesepian serta terlantar;
- d. Tergugat serig menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain di Wamena tanpa suatu dasar fakta yang benar;
- e. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak bawaan Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat,

Halaman 2 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak bawaan Penggugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang kelontongan di Wamena;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2017 disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mengubah sikapnya akan pembayaran hutang Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak bawaan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sampai sekarang;

6. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W, untuk sidang tanggal 22 Januari 2018, 29 Januari 2018, 6 Februari 2018 dan 12 Februari 2018, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 9 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 256/34/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, atas nama **TERGUGAT** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Pakaian), pendidika SD, bertempat tinggal di Jalan Gatot

Halaman 4 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, No 98 RT 3 RW 1, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu sekali Saksi, sedangkan Tergugat adalah saudara sepupu tiga kali Saksi;
- bahwa Saksi menghadiri saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Doistrik Wamena;
- bahwa Saksi mengetahui setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat di Jalan Patimura;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi sering berkunjung (*bersilaturrahmi*) ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Pattimura;
- bahwa keadaan rumah tagga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi bersilaturrahmi pada sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah tidak rukun dan harmois, serta terjadi perselisihan dan pertegkaran terus menerus;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan apa yang disampaikan Tergugat kepada Saksi maslah hutang piutang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berhutang, apakah Tergugat atau Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan pada Saksi maslah hutang piutang, begitu juga Penggugat tidak pernah menyampaikan pada Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat berdasarkan informasi Penggugat yang disampaikan pada Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menjali hubungan asmara dengan pria lain;

Halaman 5 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkatan Penggugat dengan Tergugat
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pattimura sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Safri Darwin;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi secara berpisah Penggugat dinasehati sendiri, Tergugat dinasehati sendiri namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat apabila diberi kesempatan oleh pengadilan;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali Saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Peggugat di Wamena;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dianugerahi anak;
- bahwa Saksi sering berkunjung di tempat tiggal Penggugat dan Tergugat karena jarak tempat tinggal Saksi dengan Penggugat dan Tergugat dekat, bersebelahan hanya disela empat rumah;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tagga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertegkaran hingga sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi ketahui antara

Halaman 6 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa, tidak saling menegur adanya diam sama diam baik di dalam rumah maupun di luar rumah sampai sekarang;

- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah hutang piutang;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat masih bertempat tinggal di Jalan Pattimura dan Tergugat pindah ke Jalan Safri Darwin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sejak pisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat;
- bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan tidak pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam,

Halaman 7 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 18 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti bertanda P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain

Halaman 8 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, demikian juga pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat yakni SAKSI I telah melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat atas kesempatan yang diberi oleh Majelis Hakim di luar sidang, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya

Halaman 9 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan huruf (P), telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*natzegelen*), maka sesuai dengan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
2. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di Pattimura;
3. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan sering berkujung (bersilaturahmi) di rumah Penggugat dan Tergugat;
4. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan sejak bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
5. bahwa **saksi pertama** menerangkan penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan apa yang disampaikan Tergugat kepada Saksi masalah hutang piutang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berhutang, apakah Tergugat atau Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan pada Saksi masalah hutang piutang, begitu juga Penggugat tidak pernah menyampaikan pada Saksi dan **saksi kedua** menerangkan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa, tidak saling menegur adanya diam sama diam baik di dalam rumah maupun di luar rumah sampai sekarang;
6. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
7. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan mengetahui sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pattimura sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Safri Darwin;

Halaman 11 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;

9. bahwa **saksi pertama** dan menerangkan pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, serta sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat apabila diberikan kesempatan oleh pengadilan. Atas kesempatan yang diberikan pengadilan sebagaimana berita acara sidang tanggal 6 Februari 2018, saksi pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan **saksi kedua** menerangkan pernah berusaha menasihati Penggugat dan tidak pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 807, pasal 808 ayat (1) dan pasal 809 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*) sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Puncak Jaya, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Safri Darwin, Kelurahan Wamena;
3. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2016);

Halaman 12 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



4. bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya bulan November 2016 hingga sekarang;

5. bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga yakni para saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 5, dan *point* 6 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a), (b), (c), dan huruf (d), Majelis Hakim berpedapat bahwa hal tersebut tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut serta keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, dan telah memiliki satu orang anak;
2. bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan sejak satu hari setelah akad nikah, melainkan sejak awal tahun 2016;
3. bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 November 2016 hingga sekarang;

Halaman 13 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



4. bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tanggal 4 November 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan juga keluarga/orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya eksese-eksese negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 19 halaman
.: Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Tahun 1975 jo Pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak mereka.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Halaman 16 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 17 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W



Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera

Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan
: Rp 30.000,00
2. Proses
: Rp 50.000,00
3. Panggilan
: Rp 600.000,00
4. Redaksi
: Rp 5.000,00
5. Meterai
: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 19 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor2/Pdt.G/2018/PA. W